



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 23/Pdt.G/ 2019/PN.Jpa.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

MOH BAMBANG SUTOPO, beralamat di Desa Kalipucang Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Grabag, Kabupaten magelang, Dahulu beralamat di Desa Pelemkerep Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudiharto, SH, Miftakhul Khobid, S.Sy, MH, Mujiyono, SH, Bambang Budiyo, SH, Para Advokat dari Kantor Hukum TIPTOP & ASSOCIATES beralamat di Desa Singorojo Rt. 06 / 03 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT;

Melawan :

1. **FRANSISCUS BUDIJANTO**, beralamat di Desa Senenan RT.12 RW.04 Kec. Tahunan Kab.Jepara, sebagai : **TERGUGAT I;**
2. **ENI PUDJIASTUTI, SH, M.Kn**, beralamat di Jalan Raya Jepara-Kudus Km. 5,5 Nomor 1, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutrisno, SH, MH, M. Amin Subagiono, SH, Yudha A Widiantra, SH, Hardodo L Hakim, SHI, MH, Rudi Andriadi, SH, MH Mulyono, SH, MH,

Hal 1 dari 4. Penetapan No. 23/Pdt.G/PN. Jpa/ 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyoto, Sh, MH Para Advokat dari Kantor Hukum
SUTRISNO & REKAN beralamat di jalan Zebra Tengah No.
23 Semarang 50192 berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 18 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA, beralamat di Jalan

KH Ahmad Fauzan No. 2 Kota Jepara dalam hal ini diwakili
oleh Mohammad Rifa'i, S.H, Jabatan : Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan,
berdasarkan Surat Tugas tanggal 19 Maret 2019 : **TURUT**

TERGUGAT;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4
Maret 2009, No. 213/Pdt.G/ 2019/PN.Jpa. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 4 Maret 2019,
No. 23/Pdt.G/ 2019/PN.Jpa. tentang hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat,
Tergugat dan Turut Tergugat hadir menghadap kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara
para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Demi Hadianoro, S.H.,
M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Maret 2019,
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal maka dilanjutkan dengan
Pembacaan surat Gugatan Penggugat, namun sebelum gugatan dibacakan
Penggugat menyatakan berkeinginan untuk mencabut gugatan, sebagaimana surat

Hal 2 dari 4. Penetapan No. 23/Pdt.G/PN. Jpa/ 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat belum mengajukan jawabannya maka hal tersebut merupakan hak mutlak dari Penggugat dan untuk itu Para Tergugat dan Turut Tergugat juga menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dinyatakan Penggugat mengenai pencabutan gugatan tidaklah bertentangan dengan tertib hukum beracara dalam perkara perdata maka beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara Perdata No.23/Pdt.G/2019/PN.Jpa dicabut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara dimaksud dalam buku register untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata ini dicabut, maka kepada Penggugat dihukum membayar ongkos perkara yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata,HIR dan ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.Jpa. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Februari 2019;
2. Menyatakan gugatan perkara No.23/Pdt.G/2019/PN Jpa, Dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor : 23/Pdt.G/ 2017/PN Jpa dari buku register induk perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal 3 dari 4. Penetapan No. 23/Pdt.G/PN. Jpa/ 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jepara pada hari Selasa Tanggal 9 April 2019 oleh kami Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. sebagai Ketua Ketua Majelis, Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. dan Bayu Agung Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu M.ARIS ISWANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Yuli Purnomosidi, S.H, M.H

Bayu Agung Kurniawan, S.H

HAKIM KETUA

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

M. Aris Iswandi, S.H

Biaya biaya :

- Biaya pendaftaran gugatan Rp 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp.600.000,-
- Lain lain (biaya kirim surat Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,- +
- Jumlah Rp.765.000,-

Hal 4 dari 4. Penetapan No. 23/Pdt.G/PN. Jpa/ 2019



Hal 5 dari 4. Penetapan No. 23/Pdt.G/PN. Jpa/ 2019